



## PUTUSAN

Nomor : 126/PID.B/2014/PN.Sbw.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AHMAD SAIBON AIs MEK**  
Tempat lahir : Sapugara  
Umur/tgl lahir : 36 Tahun / 03 Agustus 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Bree Rt. 008 / Rw.003,Desa.Sapugara Bree,  
Kecamatan Brang Rea Kabupaten. Sumbawa Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa masing-masing ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Maret 2014 sampai dengan tanggal 28 Maret 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2014 sampai dengan 07 Mei 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 Mei 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 126/Pen.Pid/2014/PN.SBB tanggal 26 Mei 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pen.Pid/2014/PN.SBB tanggal 26 Mei 2014 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD SAIBON ALS MEK** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak Umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***" sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke- 2 KUHP** dalam Dakwaan KEDUA kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD SAIBON ALS MEK** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 574.000 (lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah )dengan pecahan :

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);
- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-(seribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) buah Handphon Merk Samsung warna Hitam dengan No. IMEI 356750/05/605029/7,

- 1 (satu) bendel kertas kupon putih,

- 1 (satu) lembar kertas karbon warna hitam,

- 1 (satu) lembar kertas rekapan,

- 1 (satu) lembar kupon putih yang berisikan tulisan angka togel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) buah bolpoin yang berwarna putih

***Dirampas untuk dimusnahkan***

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Keringanan Terdakwa yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

**PERTAMA :**

----- Bahwa ia terdakwa **AHMAD SAIBON Als MEK** pada hari Senin tanggal 07 April 2014 sekitar jam 15.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April Tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Rt. 008 / Rw.003,Desa.Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea Kabupaten. Sumbawa Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Awalnya saksi MALAUNGI mendapat informasi lewat telpon dari masyarakat bahwa di Rt. 008 / Rw.003,Desa.Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea Kabupaten. Sumbawa Barat ada yang menjual nomor togel, menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut saksi MALAUNGI bersama dengan saksi DAVIT HARWIANTO langsung melakukan penyelidikan selama 4 (empat) hari sehingga dihari yang ke- 5 (kelima) yaitu pada hari Senin tanggal 07 April 2014 sekitar jam 15.30 wita bertempat dirumah terdakwa Dusun Bree Rt. 008 / Rw.003, Desa Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat terdakwa sedang



menjual togel/kupon putih, selanjutnya saksi MALAUNGI dan saksi DAVIT HARWIANTO langsung masuk ke dalam rumah terdakwa dan menemukan terdakwa beserta barang bukti yang dipegang oleh terdakwa berupa uang sebesar Rp. 574.000 (lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphon Merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) bendel kertas kupon putih, 1 (satu) lembar kertas karbon warna hitam, 1 (satu) lembar kertas rekapan, 1 (satu) lembar kertas kupon putih yang berisikan tulisan angka togel, 1 (satu) buah papan alat tulis, 3 (tiga) buah bolpoin yang berwarna putih, selanjutnya saksi MALAUNGI dan saksi DAVID HARWIANTO membawa terdakwa beserta dengan barang buktinya ke Kantor Polres Sumbawa Barat untuk di proses lebih lanjut

----- Bahwa cara permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa **AHMAD SAIBON Als MEK** yaitu awalnya terdakwa keliling kampung untuk memberitahukan kepada orang-orang dikampung kalau terdakwa menjual togel dirumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya untuk menunggu pembeli dengan cara terdakwa duduk diatas rumahnya dan setelah datang pembeli terdakwa langsung menulis angka togel yang dibeli oleh orang kedalam kertas kupon dan kemudian terdakwa memberikan kertas kupon terhadap pembeli sebagai bukti bahwa orang tersebut sudah membeli nomor togel setelah itu terdakwa menyalin angka togel tersebut kekertas rekapan, terdakwa menjual togel mulai sekitar jam 13.00 Wita sampai dengan sekitar jam 16.00 Wita selama 5 (lima) hari dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, dan Pembeli dapat membeli nomor togel minimal Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dan tidak ada batas maksimal dalam pembeliannya, nomor yang dapat di beli adalah terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) pasangan angka, dalam penjualan togel tersebut terdakwa memakai istilah-istilah yaitu 4 (empat) angka yang disebut NALO, 3 (tiga) angka yang disebut KOP, dan 2 (dua) angka yang disebut EKOR atau buntut kemudian pembeli tau siapa yang menang atau kalah bisa langsung menanyakan kepada terdakwa selaku bandarnya dan bisa juga melalui internet dan pada saat itu juga terdakwa membayar sesuai nominal yang dibeli oleh pembeli dan apabila pembeli/pemasang membeli nomor pasangan 2 (dua) angka dengan nilai Rp.1000 (seribu rupiah) dan apabila nomor yang dibeli tersebut dinyatakan keluar oleh terdakwa (Bandar) maka pembeli tersebut akan dibayar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) oleh terdakwa (bandarnya), dan kalau beli Rp.2000 tinggal dikalikan 2 (dua) dan apabila pembeli/pemasang membeli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor pasangan 3 (tiga) angka yang didapat pembeli yang menang adalah Rp. 350.000 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan apabila pemasang/pembeli membeli nomor pasangan 4 (empat) angka dengan nilai Rp.1000 (seribu rupiah) dan apabila nomor yang dibeli tersebut dinyatakan keluar oleh terdakwa maka pembeli tersebut akan dibayar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kalau beli Rp. 2000 (dua ribu rupiah) maka dikalikan dua dan begitu juga seterusnya. Terdakwa menjual togel tersebut kurang lebih selama 1 (satu) bulan dan dari hasil penjualan kupon putih (togel) yang dilakukan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan dan dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya-----

----- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan dijadikan sebagai mata pencaharian serta dilakukan tanpa memperoleh ijin dari pihak yang berwenang.-----

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke - 1 KUHP.*-----

## **ATAU KEDUA :**

-----Bahwa ia terdakwa **AHMAD SAIBON Als MEK** pada hari Senin tanggal 07 April 2014 sekitar jam 15.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April Tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Rt. 008 / Rw.003,Desa.Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea Kabupaten. Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, ***dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak Umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Awalnya saksi MALAUNGI mendapat informasi lewat telpon dari masyarakat bahwa di Rt. 008 / Rw.003,Desa.Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea Kabupaten. Sumbawa Barat ada yang menjual nomor togel, menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut saksi MALAUNGI bersama dengan saksi DAVIT HARWIANTO langsung melakukan penyelidikan selama 4 (empat) hari sehingga dihari yang ke- 5 (kelima) yaitu pada hari Senin tanggal 07 April 2014 sekitar jam 15.30 wita

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat dirumah terdakwa Dusun Bree Rt. 008 / Rw.003, Desa Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat terdakwa sedang menjual togel/kupon putih, selanjutnya saksi MALAUNGI dan saksi DAVIT HARWIANTO langsung masuk ke dalam rumah terdakwa dan menemukan terdakwa beserta barang bukti yang dipegang oleh terdakwa berupa uang sebesar Rp. 574.000 (lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphon Merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) bendel kertas kupon putih, 1 (satu) lembar kertas karbon warna hitam, 1 (satu) lembar kertas rekapan, 1 (satu) lembar kertas kupon putih yang berisikan tulisan angka togel, 1 (satu) buah papan alat tulis, 3 (tiga) buah bolpoin yang berwarna putih, selanjutnya saksi MALAUNGI dan saksi DAVID HARWIANTO membawa terdakwa beserta dengan barang buktinya ke Kantor Polres Sumbawa Barat untuk di proses lebih lanjut.-----

----- Bahwa cara permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa **AHMAD SAIBON Ais MEK** yaitu awalnya terdakwa keliling kampung untuk memberitahukan kepada orang-orang dikampung kalau terdakwa menjual togel dirumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya untuk menunggu pembeli dengan cara terdakwa duduk diatas rumahnya dan setelah datang pembeli terdakwa langsung menulis angka togel yang dibeli oleh orang kedalam kertas kupon dan kemudian terdakwa memberikan kertas kupon terhadap pembeli sebagai bukti bahwa orang tersebut sudah membeli nomor togel setelah itu terdakwa menyalin angka togel tersebut kekertas rekapan, terdakwa menjual togel mulai sekitar jam 13.00 Wita sampai dengan sekitar jam 16.00 Wita selama 5 (lima) hari dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, dan Pembeli dapat membeli nomor togel minimal Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dan tidak ada batas maksimal dalam pembeliannya, nomor yang dapat di beli adalah terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) pasangan angka, dalam penjualan togel tersebut terdakwa memakai istilah-istilah yaitu 4 (empat) angka yang disebut NALO, 3 (tiga) angka yang disebut KOP, dan 2 (dua) angka yang disebut EKOR atau buntut kemudian pembeli tau siapa yang menang atau kalah bisa langsung menanyakan kepada terdakwa selaku bandarnya dan bisa juga melalui internet dan pada saat itu juga terdakwa membayar sesuai nominal yang dibeli oleh pembeli dan apabila pembeli/pemasang membeli nomor pasangan 2 (dua) angka dengan nilai Rp.1000 (seribu rupiah) dan apabila nomor yang dibeli tersebut dinyatakan keluar oleh terdakwa (Bandar) maka pembeli tersebut akan dibayar sebesar Rp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60.000,- (enam puluh ribu rupiah) oleh terdakwa (bandarnya), dan kalau beli Rp.2000 tinggal dikalikan 2 (dua) dan apabila pembeli/pemasang membeli nomor pasangan 3 (tiga) angka yang didapat pembeli yang menang adalah Rp. 350.000 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan apabila pemasang/pembeli membeli nomor pasangan 4 (empat) angka dengan nilai Rp.1000 (seribu rupiah) dan apabila nomor yang dibeli tersebut dinyatakan keluar oleh terdakwa maka pembeli tersebut akan dibayar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kalau beli Rp. 2000 (dua ribu rupiah) maka dikalikan dua dan begitu juga seterusnya. Terdakwa menjual togel tersebut kurang lebih selama 1 (satu) bulan dan dari hasil penjualan kupon putih (togel) yang dilakukan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan dan dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya-----

---- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan dilakukan tanpa memperoleh ijin dari pihak yang berwenang.-----

---- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP* -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dakwaan Penuntut Umum, dan atas surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menerangkan tidak mengajukan Eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dengan dibawah sumpah ;

1. Saksi **MALAUNGI, SH ALS EKI** :

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan siap memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Pengadilan sehubungan dengan masalah saksi bersama-sama dengan saksi DAVID HARWIANTO telah menangkap tangan terdakwa **AHMAD SAIBON Als MEK** yang sedang melakukan judi Togel/Kupon putih;
- Bahwa terdakwa melakukan judi kupon putih tersebut pada hari Senin tanggal 07 April 2014 sekitar jam 15.30 bertempat di Rt. 008 / Rw.003,



Desa.Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;

- Bahwa Awalnya saksi mendapat informasi lewat telpon dari masyarakat bahwa di Rt. 008 / Rw.003,Desa.Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea Kabupaten. Sumbawa Barat ada yang menjual nomor togel, menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut saksi bersama dengan saksi DAVIT HARWIANTO langsung melakukan penyelidikan selama 4 (empat) hari sehingga dihari yang ke- 5 (kelima) yaitu pada hari Senin tanggal 07 April 2014 sekitar jam 15.30 wita bertempat dirumah terdakwa Dusun Bree Rt. 008 / Rw.003, Desa Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat terdakwa sedang menjual togel/kupon putih, selanjutnya saksi dan saksi DAVIT HARWIANTO langsung masuk ke dalam rumah terdakwa dan menemukan terdakwa beserta barang bukti yang dipegang oleh terdakwa berupa uang sebesar Rp. 574.000 (lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah ), 1 (satu) buah Handphon Merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) bendel kertas kupon putih, 1 (satu) lembar kertas karbon warna hitam, 1 (satu) lembar kertas rekapan,1 (satu) lembar kertas kupon putih yang berisikan tulisan angka togel, 1 (satu) buah papan alat tulis, 3 (tiga) buah bolpoin yang berwarna putih, selanjutnya saksi dan saksi DAVID HARWIANTO membawa terdakwa beserta dengan barang buktinya ke Kantor Polres Sumbawa Barat untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah saksi melakukan introgasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa menjual togel sudah sekitar 1 (satu) bulan, dimana terdakwa dalam seminggu menjual togel selama 5 (lima) hari yaitu Hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu mulai jam 13.00 Wita s/d jam 16.00 Wita dan terdakwa tidak menyettor kepada orang lain hasil dari penjualan togel tersebut melainkan terdakwa melawannya sendiri;
- Bahwa terdakwa melakukan judi togel dengan cara terdakwa duduk diatas rumahnya dan setelah datang pembeli terdakwa langsung menulis angka togel yang dibeli oleh orang kedalam kertas kupon dan kemudian terdakwa memberikan kertas kupon terhadap pembeli sebagai bukti bahwa orang tersebut sudah membeli nomor togel setelah itu terdakwa menyalin angka togel tersebut kekertas rekapan



- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi kupon putih/togel tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa di depan persidangan oleh Majelis Hakim saksi diperlihatkan barang bukti berupa: uang sebesar Rp. 574.000 (lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphon Merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) bendel kertas kupon putih, 1 (satu) lembar kertas karbon warna hitam, 1 (satu) lembar kertas rekapan, 1 (satu) lembar kertas kupon putih yang berisikan tulisan angka togel, 1 (satu) buah papan alat tulis, 3 (tiga) buah bolpoin yang berwarna putih yang pada saat penangkapan berada pada terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

### 3. Saksi **AGUS WAWAN ALS POGET** :

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan siap memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Tindak Pidana menjual Togel/Kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan judi kupon putih tersebut pada hari Senin tanggal 07 April 2014 sekitar jam 15.30 bertempat di Rt. 008 / Rw.003, Desa.Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu saksi ada di dalam rumahnya terdakwa sedang duduk nonton TV bersama dengan saksi ANDRIAN SAPUTRA ALS CEL;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian kupon putih tersebut adalah dengan cara menjual sejumlah nomor kepada masyarakat penggemar kupon putih;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih sebelum ditangkap oleh polisi dilakukan di dalam ruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pekerjaan selaku Penjual Kupon Putih sekitar 1 (satu) bulan lamanya namun dalam menjalankan pekerjaan menjual kupon putih tersebut saksi tidak tahu bersama siapa terdakwa bekerja sama;



- Bahwa pada saat penggerebekan oleh pihak kepolisian saksi dan saksi ANDRIAN SAPUTRA ALS CEL sedang duduk sambil nonton TV dan terdakwa sedang menulis nomor togel yang baru dibeli masyarakat diatas kertas rekapan;
- Bahwa dalam melakukan Perjudian kupon putih terdakwa tidak menyettor kepada orang lain hasil dari penjualan togel tersebut melainkan terdakwa melawannya sendiri
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi kupon putih/togel tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa didepan persidangan oleh Majelis Hakim saksi diperlihatkan barang bukti berupa: uang sebesar Rp. 574.000 (lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah ), 1 (satu) buah Handphon Merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) bendel kertas kupon putih, 1 (satu) lembar kertas karbon warna hitam, 1 (satu) lembar kertas rekapan, 1 (satu) lembar kertas kupon putih yang berisikan tulisan angka togel, 1 (satu) buah papan alat tulis, 3 (tiga) buah bolpoin yang berwarna putih yang pada saat penangkapan berada pada terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi **ANDRIAN SAPUTRA ALS CEL BIN M. YUSUF** :

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan siap memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Tindak Pidana menjual Togel/Kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan judi kupon putih tersebut pada hari Senin tanggal 07 April 2014 sekitar jam 15.30 bertempat di Rt. 008 / Rw.003, Desa.Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu saksi ada di dalam rumahnya terdakwa sedang duduk nonton TV bersama dengan saksi ANDRIAN SAPUTRA Als CEL;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian kupon putih tersebut adalah dengan cara menjual sejumlah nomor kepada masyarakat penggemar kupon putih;



- Bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih sebelum ditangkap oleh polisi dilakukan di dalam ruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pekerjaan selaku Penjual Kupon Putih sekitar 1 (satu) bulan lamanya namun dalam menjalankan pekerjaan menjual kupon putih tersebut saksi tidak tahu bersama siapa terdakwa bekerja sama;
- Bahwa pada saat penggerebekan oleh pihak kepolisian saksi dan saksi ANDRIAN SAPUTRA ALS CEL sedang duduk sambil nonton TV dan terdakwa sedang menulis nomor togel yang baru dibeli masyarakat diatas kertas rekapan;
- Bahwa dalam melakukan Perjudian kupon putih terdakwa tidak menyeter kepada orang lain hasil dari penjualan togel tersebut melainkan terdakwa melawannya sendiri
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi kupon putih/togel tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa didepan persidangan oleh Majelis Hakim saksi diperlihatkan barang bukti berupa: uang sebesar Rp. 574.000 (lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah ), 1 (satu) buah Handphon Merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) bendel kertas kupon putih, 1 (satu) lembar kertas karbon warna hitam, 1 (satu) lembar kertas rekapan, 1 (satu) lembar kertas kupon putih yang berisikan tulisan angka togel, 1 (satu) buah papan alat tulis, 3 (tiga) buah bolpoin yang berwarna putih yang pada saat penangkapan berada pada terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi **DAVID HARWIANTO**, dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan siap memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Pengadilan sehubungan dengan masalah saksi bersama-sama dengan saksi MALAUNGI telah menangkap tangan terdakwa **AHMAD SAIBON Als MEK** yang sedang melakukan judi Togel/Kupon putih;



- Bahwa terdakwa melakukan judi kupon putih tersebut pada hari Senin tanggal 07 April 2014 sekitar jam 15.30 bertempat di Rt. 008 / Rw.003, Desa.Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Awalnya saksi mendapat informasi lewat telpon dari masyarakat bahwa di Rt. 008 / Rw.003,Desa.Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea Kabupaten. Sumbawa Barat ada yang menjual nomor togel, menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut saksi bersama dengan saksi MALAUNGI langsung melakukan penyelidikan selama 4 (empat) hari sehingga dihari yang ke- 5 (kelima) yaitu pada hari Senin tanggal 07 April 2014 sekitar jam 15.30 wita bertempat dirumah terdakwa Dusun Bree Rt. 008 / Rw.003, Desa Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat terdakwa sedang menjual togel/kupon putih, selanjutnya saksi dan saksi MALAUNGI langsung masuk ke dalam rumah terdakwa dan menemukan terdakwa beserta barang bukti yang dipegang oleh terdakwa berupa uang sebesar Rp. 574.000 (lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah ), 1 (satu) buah Handphon Merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) bendel kertas kupon putih, 1 (satu) lembar kertas karbon warna hitam, 1 (satu) lembar kertas rekapan,1 (satu) lembar kertas kupon putih yang berisikan tulisan angka togel, 1 (satu) buah papan alat tulis, 3 (tiga) buah bolpoin yang berwarna putih, selanjutnya saksi dan saksi MALAUNGI membawa terdakwa beserta dengan barang buktinya ke Kantor Polres Sumbawa Barat untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah saksi melakukan introgasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa menjual togel sudah sekitar 1 (satu) bulan, dimana terdakwa dalam seminggu menjual togel selama 5 (lima) hari yaitu Hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu mulai jam 13.00 Wita s/d jam 16.00 Wita dan terdakwa tidak menyetor kepada orang lain hasil dari penjualan togel tersebut melainkan terdakwa melawannya sendiri;
- Bahwa terdakwa melakukan judi togel dengan cara terdakwa duduk diatas rumahnya dan setelah datang pembeli terdakwa langsung menulis angka togel yang dibeli oleh orang kedalam kertas kupon dan kemudian terdakwa memberikan kertas kupon terhadap pembeli sebagai bukti bahwa orang tersebut sudah membeli nomor togel setelah itu terdakwa menyalin angka togel tersebut kekertas rekapan



- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi kupon putih/togel tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa didepan persidangan oleh Majelis Hakim saksi diperlihatkan barang bukti berupa: uang sebesar Rp. 574.000 (lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphon Merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) bendel kertas kupon putih, 1 (satu) lembar kertas karbon warna hitam, 1 (satu) lembar kertas rekapan, 1 (satu) lembar kertas kupon putih yang berisikan tulisan angka togel, 1 (satu) buah papan alat tulis, 3 (tiga) buah bolpoin yang berwarna putih yang pada saat penangkapan berada pada terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan siap memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di Pengadilan sehubungan dengan masalah terdakwa tertangkap tangan saat terdakwa menjual dan merekap hasil penjualan kupon putih;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 07 April 2014 sekitar jam 15.30 bertempat di Rt. 008 / Rw.003, Desa.Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa terdakwa melakukan Tindak Pidana Perjudian Kupon putih dengan cara awalnya terdakwa keliling kampung untuk memberitahukan kepada orang-orang dikampung kalau terdakwa menjual togel dirumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya untuk menunggu pembeli dengan cara terdakwa duduk diatas rumahnya dan setelah datang pembeli terdakwa langsung menulis angka togel yang dibeli oleh orang kedalam kertas kupon dan kemudian terdakwa memberikan kertas kupon terhadap pembeli sebagai bukti bahwa orang tersebut sudah membeli nomor togel setelah itu terdakwa menyalin angka togel tersebut kekertas rekapan, terdakwa menjual togel mulai sekitar jam 13.00 Wita sampai dengan sekitar jam 16.00 Wita selama 5 (lima) hari dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, dan Pembeli dapat membeli nomor togel minimal Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dan tidak ada batas maksimal dalam pembeliannya, nomor yang dapat di beli adalah terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) pasangan angka, kemudian



pembeli tau siapa yang menang atau kalah bisa langsung menanyakan kepada terdakwa selaku bandarnya dan bisa juga melalui internet dan pada saat itu juga terdakwa membayar sesuai nominal yang dibeli oleh pembeli dan apabila pembeli/pemasang membeli nomor pasangan 2 (dua) angka dengan nilai Rp.1000 (seribu rupiah) dan apabila nomor yang dibeli tersebut dinyatakan keluar oleh terdakwa (Bandar) maka pembeli tersebut akan dibayar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) oleh terdakwa (bandarnya), dan kalau beli Rp.2000 tinggal dikalikan 2 (dua) dan apabila pembeli/pemasang membeli nomor pasangan 3 (tiga) angka yang didapat pembeli yang menang adalah Rp. 350.000 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan apabila pemasang/pembeli membeli nomor pasangan 4 (empat) angka dengan nilai Rp.1000 (seribu rupiah) dan apabila nomor yang dibeli tersebut dinyatakan keluar oleh terdakwa maka pembeli tersebut akan dibayar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kalau beli Rp. 2000 (dua ribu rupiah) maka dikalikan dua dan begitu juga seterusnya. Terdakwa menjual togel tersebut kurang lebih selama 1 (satu) bulan dan menyetorkannya kepada saudara Ngatno sebagai Bandaranya dan dari hasil penjualan kupon putih (togel) yang dilakukan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 25% dari saudara Ngatno dan dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.

- Bahwa terdakwa mulai melakukan penjualan nomor/angka-angka togel tersebut kurang lebih selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa uang hasil penjualan togel/kupon putih tersebut terdakwa setorkan kepada saudara Ngatno dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 25% dari hasil penjualannya, dimana apabila setiap putaran terdakwa menyetorkan Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) maka terdakwa akan mendapatkan Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) yang dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan kupon putih (togel) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa didepan persidangan terdakwa oleh Majelis Hakim diperlihatkan barang bukti berupa : uang sebesar Rp. 574.000 (lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah ), 1 (satu) buah Handphon Merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) bendel kertas kupon putih, 1 (satu) lembar kertas karbon warna hitam,



1 (satu) lembar kertas rekapan, 1 (satu) lembar kertas kupon putih yang berisikan tulisan angka togel, 1 (satu) buah papan alat tulis, 3 (tiga) buah bolpoin yang berwarna putih. Dan terdakwa mengenali semua barang bukti tersebut yang mana barang bukti tersebut adalah barang yang terdakwa menggunakan untuk melakukan penjualan Kupon putih.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp. 574.000 (lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan :

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);
- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-(seribu rupiah);

#### **Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) buah Handphon Merk Samsung warna Hitam dengan No. IMEI 356750/05/605029/7,
- 1 (satu) bendel kertas kupon putih,
- 1 (satu) lembar kertas karbon warna hitam,
- 1 (satu) lembar kertas rekapan,
- 1 (satu) lembar kupon putih yang berisikan tulisan angka togel
- 3 (tiga) buah bolpoin yang berwarna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 07 April 2014 sekitar jam 15.30 bertempat di Rt. 008 / Rw.003, Desa.Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa terdakwa melakukan Tindak Pidana Perjudian Kupon putih dengan cara awalnya terdakwa keliling kampung untuk memberitahukan kepada orang-orang dikampung kalau terdakwa menjual togel dirumah terdakwa dan



selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya untuk menunggu pembeli dengan cara terdakwa duduk diatas rumahnya dan setelah datang pembeli terdakwa langsung menulis angka togel yang dibeli oleh orang kedalam kertas kupon dan kemudian terdakwa memberikan kertas kupon terhadap pembeli sebagai bukti bahwa orang tersebut sudah membeli nomor togel setelah itu terdakwa menyalin angka togel tersebut kekertas rekapan, terdakwa menjual togel mulai sekitar jam 13.00 Wita sampai dengan sekitar jam 16.00 Wita selama 5 (lima) hari dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, dan Pembeli dapat membeli nomor togel minimal Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dan tidak ada batas maksimal dalam pembeliannya, nomor yang dapat di beli adalah terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) pasangan angka, kemudian pembeli tau siapa yang menang atau kalah bisa langsung menanyakan kepada terdakwa selaku bandarnya dan bisa juga melalui internet dan pada saat itu juga terdakwa membayar sesuai nominal yang dibeli oleh pembeli dan apabila pembeli/pemasang membeli nomor pasangan 2 (dua) angka dengan nilai Rp.1000 (seribu rupiah) dan apabila nomor yang dibeli tersebut dinyatakan keluar oleh terdakwa (Bandar) maka pembeli tersebut akan dibayar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) oleh terdakwa (bandarnya), dan kalau beli Rp.2000 tinggal dikalikan 2 (dua) dan apabila pembeli/pemasang membeli nomor pasangan 3 (tiga) angka yang didapat pembeli yang menang adalah Rp. 350.000 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan apabila pemasang/pembeli membeli nomor pasangan 4 (empat) angka dengan nilai Rp.1000 (seribu rupiah) dan apabila nomor yang dibeli tersebut dinyatakan keluar oleh terdakwa maka pembeli tersebut akan dibayar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kalau beli Rp. 2000 (dua ribu rupiah) maka dikalikan dua dan begitu juga seterusnya. Terdakwa menjual togel tersebut kurang lebih selama 1 (satu) bulan dan menyetorkannya kepada saudara Ngatno sebagai Bandaranya dan dari hasil penjualan kupon putih (togel) yang dilakukan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 25% dari saudara Ngatno dan dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.

- Bahwa benar terdakwa mulai melakukan penjualan nomor/angka-angka togel tersebut kurang lebih selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa benar uang hasil penjualan togel/kupon putih tersebut terdakwa setorkan kepada saudara Ngatno dan terdakwa mendapatkan keuntungan



sebesar 25% dari hasil penjualannya, dimana apabila setiap putaran terdakwa menyetorkan Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) maka terdakwa akan mendapatkan Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) yang dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya;

- Bahwa benar terdakwa melakukan penjualan kupon putih (togel) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam berita acara sidang dianggap telah diuraikan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur “Barang Siapa”**
2. **Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak Umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;



Menimbang, bahwa didalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menunjuk secara jelas dan tegas bahwa terdakwa **AHMAD SAIBON Als MEK** sebagai orang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak didapat suatu bukti atau fakta bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab, sehingga menurut Majelis unsur ini telah terbukti;

Ad.2. **Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak Umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di Persidangan, bahwa Fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa benar pada Senin tanggal 07 April 2014 sekitar jam 15.30 bertempat di Rt. 008 / Rw.003, Desa.Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, telah terjadi tindak pidana Perjudian jenis kupon putih (togel) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara Awalnya saksi MALAUNGI mendapat informasi lewat telpon dari masyarakat bahwa di Rt. 008 / Rw.003,Desa.Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea Kabupaten. Sumbawa Barat ada yang menjual nomor togel, menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut saksi MALAUNGI bersama dengan saksi DAVIT HARWIANTO langsung melakukan penyelidikan selama 4 (empat) hari sehingga dihari yang ke- 5 (kelima) yaitu pada hari Senin tanggal 07 April 2014 sekitar jam 15.30 wita bertempat dirumah terdakwa Dusun Bree Rt. 008 / Rw.003, Desa Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat terdakwa sedang menjual togel/kupon putih, selanjutnya saksi MALAUNGI dan saksi DAVIT HARWIANTO langsung masuk ke dalam rumah terdakwa dan menemukan terdakwa beserta barang bukti yang dipegang oleh terdakwa berupa uang sebesar Rp. 574.000 (lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphon Merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) bendel kertas kupon putih, 1 (satu) lembar kertas karbon warna hitam, 1 (satu) lembar kertas rekapan, 1 (satu) lembar kertas kupon putih yang berisikan tulisan angka togel, 1 (satu) buah papan alat tulis, 3 (tiga) buah bolpoin yang berwarna putih, selanjutnya saksi MALAUNGI dan saksi DAVID HARWIANTO membawa terdakwa beserta dengan barang buktinya ke Kantor Polres Sumbawa Barat



untuk di proses lebih lanjut. Bahwa cara permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa **AHMAD SAIBON Als MEK** yaitu awalnya terdakwa keliling kampung untuk memberitahukan kepada orang-orang dikampung kalau terdakwa menjual togel dirumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya untuk menunggu pembeli dengan cara terdakwa duduk diatas rumahnya dan setelah datang pembeli terdakwa langsung menulis angka togel yang dibeli oleh orang kedalam kertas kupon dan kemudian terdakwa memberikan kertas kupon terhadap pembeli sebagai bukti bahwa orang tersebut sudah membeli nomor togel setelah itu terdakwa menyalin angka togel tersebut kekertas rekapan, terdakwa menjual togel mulai sekitar jam 13.00 Wita sampai dengan sekitar jam 16.00 Wita selama 5 (lima) hari dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, dan Pembeli dapat membeli nomor togel minimal Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dan tidak ada batas maksimal dalam pembeliannya, nomor yang dapat di beli adalah terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) pasangan angka, kemudian pembeli tau siapa yang menang atau kalah bisa langsung menanyakan kepada terdakwa selaku bandarnya dan bisa juga melalui internet dan pada saat itu juga terdakwa membayar sesuai nominal yang dibeli oleh pembeli dan apabila pembeli/pemasang membeli nomor pasangan 2 (dua) angka dengan nilai Rp.1000 (seribu rupiah) dan apabila nomor yang dibeli tersebut dinyatakan keluar oleh terdakwa (Bandar) maka pembeli tersebut akan dibayar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) oleh terdakwa (bandarnya), dan kalau beli Rp.2000 tinggal dikalikan 2 (dua) dan apabila pembeli/pemasang membeli nomor pasangan 3 (tiga) angka yang didapat pembeli yang menang adalah Rp. 350.000 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan apabila pemasang/pembeli membeli nomor pasangan 4 (empat) angka dengan nilai Rp.1000 (seribu rupiah) dan apabila nomor yang dibeli tersebut dinyatakan keluar oleh terdakwa maka pembeli tersebut akan dibayar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kalau beli Rp. 2000 (dua ribu rupiah) maka dikalikan dua dan begitu juga seterusnya. Terdakwa menjual togel tersebut kurang lebih selama 1 (satu) bulan dan menyetorkannya kepada saudara Ngatno sebagai Bandaranya dan dari hasil penjualan kupon putih (togel) yang dilakukan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 25% dari saudara Ngatno dan dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak Umum untuk bermain judi”** telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Alternatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);
- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-(seribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sedangkan untuk barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphon Merk Samsung warna Hitam dengan No. IMEI 356750/05/605029/7,
- 1 (satu) bendel kertas kupon putih,



- 1 (satu) lembar kertas karbon warna hitam,
- 1 (satu) lembar kertas rekapan,
- 1 (satu) lembar kupon putih yang berisikan tulisan angka togel
- 3 (tiga) buah bolpoin yang berwarna putih

merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan nilai agama;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SAIBON AIs MEK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**PERJUDIAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD SAIBON AIs MEK** dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti :
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
  - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);
  - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-(seribu rupiah);



**Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) buah Handphon Merk Samsung warna Hitam dengan No. IMEI 356750/05/605029/7,
- 1 (satu) bendel kertas kupon putih,
- 1 (satu) lembar kertas karbon warna hitam,
- 1 (satu) lembar kertas rekapan,
- 1 (satu) lembar kupon putih yang berisikan tulisan angka togel
- 3 (tiga) buah bolpoin yang berwarna putih

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari : Selasa, tanggal : 08 Juli 2014 oleh kami : FATRIA GUNAWAN, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, M.NUR SALAM, SH., dan RINI KARTIKA, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADHAN, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadapan DEDDI DILYANTO, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. M.NUR SALAM, SH.

FATRIA GUNAWAN, SH.

2. RINI KARTIKA, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

ADHAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)